



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kumulasi asal usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Ikan Banyak/XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXX](#), sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Sungai Mangkirai/XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXX](#), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *e-court* Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di rumah ustadz XXXXXXXX di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WN, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan ustadz yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX, dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai resmi, sesuai dengan Akta Cerai Nomor/XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati, tertanggal XXXXXXXXXXXX, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati, tertanggal XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

5. Bahwa sebelum menikah siri Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, karena Akta Cerai Pemohon II belum diambil dan pada saat itu dalam kondisi Covid-19;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

8. Bahwa dari pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di Ikan Banyak/22 Agustus 2021;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

10. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

11. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunuang Omeh;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
5. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Mei 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan

Halaman 3 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II belum mengambil akta cerai ke Pengadilan Agama tempat Penggugat melangsungkan perceraian ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Bahwa perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 5XXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bidan Yanti Susilowati, S.Tr. Keb, selaku Bidan Penolong Persalinan Puskesmas Koto Tinggi, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Paman Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengesahkan pernikahan beserta asal usul anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WN yang langsung mengucapkan kata ijab kepada Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus administrasi yang berkaitan dengan pernikahan, namun pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
  - Bahwa sejak kelahiran anak tersebut sampai sekarang, tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dan asal usul anak ini untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah Sepupu pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengesahkan pernikahan berserta asal usul anak-anak mereka;
  - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2020 di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WN yang langsung mengucapkan kata ijab kepada Pemohon I;
  - Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Ican;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat, tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon II sudah atau belum selesai menjalani masa *iddah* ;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
  - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus administrasi yang berkaitan dengan pernikahan, namun pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa semenjak anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut sampai sekarang, tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dan asal usul anak ini untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 14 Juni melalui aplikasi *e-court* yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## **Kompetensi relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

## **Pengumuman adanya pengesahan nikah**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat yang disebabkan karena Pemohon II pada saat pernikahan dilansngkan belum melakukan pengambilan Akta Cerai ke Pengadilan tempat Penggugat bercerai dengan mantan suami ;

## **Pelaksanaan berperkara secara elektronik**

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan

Halaman 8 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

## **Pokok permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX agar dapat disahkan pengadilan, karena perkawinan tersebut tidak dicatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinannya yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, selain itu dari akad pernikahan keduanya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karenanya mohon agar ditetapkan sebagai anak yang sah;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

## Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3, bukti tersebut merupakan fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, kemudian dengan nominal meterai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai Nomor: 5/AC/2019/PA.LK) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati atas nama PEMOHON 1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon I ketika melangsungkan

Halaman 10 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Pemohon II sudah bercerai secara resmi dengan mantan isteri sesuai dengan keluarnya Akta Cerai pada tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota atas nama **PEMOHON 2**, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai dari pernikahan resmi dengan mantan suami bernama Syafriwal Susanto bin Jumardi, dan terbukti pada saat Pemohon II melansungkan pernikahan dengan Pemohon I Pemohon II masih menjalani masa *iddah* dengan mantan suami, karena Akta Cerai tersebut dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX sedangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam kondisi masih menjalani masa *iddah* dengan mantan suami selama 80 (delapan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. XXXXXXXXXXXX) memberi bukti bahwa dalam hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2021, namun meskipun bukti tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan, tetapi hanya dapat dijadikan syarat untuk melengkapi pembuatan akta autentik yang lain, maka bukti tersebut barulah menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus Duda cerai resmi telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus Janda cerai resmi pada tanggal 03 Agustus tahun 2020 di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikahnya

Halaman 11 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon II bernama WN, dengan saksi-saksinya bernama XXXXXXXXXXXXX, mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah mencoba mengurus pelaksanaan akad pernikahan tersebut pada KUA yang berwenang namun tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon II belum mengambil Akta Cerai ke Pengadilan tempat perceraian Pemohon II dengan mantan suami, Saksi-saksi tidak mengetahui Pemohon II sudah atau belum selesai menjalani masa iddah pasca perceraian dengan mantan suami, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir setelah 1 (satu) tahun pernikahan dilansungkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan analisis bukti-bukti dari Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus duda cerai resmi, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus janda cerai resmi pada XXXXXXXXXXXXXXXX di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikahnya Ayah laki-laki kandung Pemohon II bernama WN dengan saksi-saksinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, namun pernikahan dilansungkan pada masa Pemohon II masih menjalani masa iddah dengan mantan suaminya yang terhitung sejak tanggal Akta Cerai ditetapkan (XXXXXXXXXXXXX) berkisar 80 (delapan puluh hari), tidak ada yang memperlakukan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Ikan Banyak pada tanggal 22 Agustus 2021;

## Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2, yaitu mengenai permohonan itsbat nikah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Pemohon I dan Pemohon II ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل "  
(أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان  
والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه  
الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi).

1. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang

Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziry di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي  
شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2)

Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi diantara persyaratan pokok pada unsur akad suatu pernikahan **yaitu mengenai syarat calon mempelai perempuan yang sedang tidak menjalani masa iddah ;**

Menimbang, bahwa perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan sedang menjalani baik iddah wafat, iddah hamil atau iddah haid tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki selain suami yang menceraikannya. bila ternyata ada ada yang melanggar larangan ini, maka perkawinan keduanya harus dibatalkan, hal ini sesuai dengan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II yang sedang menjalani masa iddah dengan laki-laki lain maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang fasid karena adanya syarat ataupun rukun perkawinan tidak dipenuhi dan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum syariah yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi diantara persyaratan pokok dari unsur perkawinan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

## **Pertimbangan tentang asal usul anak**

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 4, yaitu agar Majelis Hakim menetapkan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti telah dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, hanya saja tidak memenuhi diantara persyaratan akad pernikahan menurut

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam yaitu **Syarat Larangan Menikahi Calon mempelai perempuan yang sedang menjalani masa *iddah***;

Menimbang, bahwa apabila ada di antara persyaratan pernikahan tidak terpenuhi, makanya akad pernikahan tersebut termasuk kategori nikah *fâsid*. Sedang nikah *fâsid* adalah pernikahan yang tidak terpenuhi di antara syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul kedua anak tersebut, yaitu:

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/P UU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut murni lahir dari pernikahan sirri, bukan anak zina, karena akad pernikahan dilaksanakan tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2021, yang menurut penjelasan Mahfud. M.D. sebagai Ketua Majelis perkara itu disepakati jangkauan keabsahannya sampai pada anak dari nikah sirri tersebut;

3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari

Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK



pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;

4. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;

5. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum "turunannya", dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);

6. Telah dijelaskan di atas bahwa kedua anak Pemohon I dengan Pemohon II termasuk kategori anak dari nikah *fâsid*. Sementara menurut Imam an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, anak hasil dari pernikahan *fâsid* sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, sebagai berikut:

وكل ما اختلف فيه من النكاح فثبت فيه النسب وسقط عنه الحد وأقرا عليه ثبت في الميراث.

Artinya: "Setiap nikah yang diperselisihkan (hukumnya) menimbulkan hubungan nasab, menggugurkan *hadd* (zina) dan mengukuhkan hak waris".

7. Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengakuan Pemohon I, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 4 tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum dikabulkan maka harus dinyatakan pada diktum angka 1 mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagian dan di akhir sebelum biaya perkara dinyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selainnya;

## **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 5, yaitu mengenai biaya perkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## **Pembacaan Penetapan Secara Elektronik**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selainnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh

Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tanjung Pati pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami **Alfiza, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.** dan **Fauziah Rahmah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Andria Miko, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

**Alfiza, S.H.I., M.A.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dina Hayati, S.H.I., M.H.**

**Fauziah Rahmah, SH**

**Panitera Pengganti,**

**Andria Miko, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>145.000,00</b>

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)